



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **A.A. ADRIATICO SINAY, SH dan MUH. IRFAN SYARIF, SH .,** selaku Kuasa Hukum perseroan PT. Poso Energy yang beralamat di Mess PT. Poso Energy, Jl. Pulau Seram Lorong Perum PU RT 04, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso 94619, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2021, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan **PT. POSO ENERGY**, disebut sebagai pihak **Penggugat**;
2. **IMRAN TOLIMBA**, beralamat di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso 94663, Provinsi Sulawesi Tengah, disebut sebagai **TERGUGAT I**;
3. **SALMON RANGO'O**, beralamat di Kelurahan Petirodongi, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso 94663, Provinsi Sulawesi Tengah, disebut **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator DENI LIPU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Kedua Belah Pihak baik Penggugat maupun para Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang baru "Perjanjian".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat periode pekerjaan dimulai tanggal 3 Maret 2021, dan berlaku untuk 75 (Tujuh puluh lima) hari kelender.

## Pasal 4

Untuk Lokasi pengerukan sesuai dengan IUP CV. Walilibanga Grup atau jalur pengerukan kapal PT. Poso Energy (STA 3.300 sampai dengan STA 3.450).

## Pasal 5

Area Disposal (penampungan, pembuangan) akan ditentukan oleh pihak PT. Poso Energy.

## Pasal 6

Harga pasir Rp. 60.000,- /Kubik dengan metode pembayaran sebagai berikut:

- a). 7 (Tujuh) hari kelender setelah perhitungan kubik pasir yang diterima, diajukan Invoice oleh para tergugat kepada Penggugat.
- b). 7 (Tujuh) hari kelender setelah diterima Invoice, dilakukan pelaksanaan pembayaran oleh Penggugat kepada para tergugat.

## Pasal 7

Untuk pengembalian modal PT. Poso Energy sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) secara bertahap, yaitu 20% (Dua puluh persen) dari modal usaha tersebut akan dipotong setiap kali pembayaran Invoice kepada CV. Walilibanga Grup;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pso**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;  
Meningat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan akta perdamaian tersebut diatas ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2021 oleh HARYANTA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H. dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. ,M.H

HARYANTA, S.H.,M.H

MARJUANDA SINAMBELA, S.H

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00
2. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00
3. Meterai.....	:	Rp.	10.000,00
4. ATK.....	:	Rp.	80.000,00
5. Panggilan .....	:	Rp.	350.000,00
6. PNBP	:	Rp.	30.000,00
Jumlah	:	Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan yang sama bunyinya dengan aslinya, diberikan kepada Kuasa Penggugat ABDUL MANAN ABAS, SH atas permintaannya sendiri pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Poso Kelas IB,

YAKUB, S.H.  
NIP. 196303211986031005